



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RISNA MUKTI alias TOLE bin MUSTAKIM.**

Tempat lahir : Kediri.

Umur/ tgl lahir : 22 tahun/ 18 Mei 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Desa Badas
Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tukang Las.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 279/Pen.Pid/2019/PN Gpr tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pen.Pid/2021/PN Gpr tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 1 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara :PDM-69/KDR/07/2021 Tanggal 21 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menyatakan **RISNA MUKTI alias THOLE bin MUSTAKIM** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu.
- Menjatuhkan pidana terhadap **RISNA MUKTI alias THOLE bin MUSTAKIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.**
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - Timbangan digital;
 - Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 2 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **RISNA MUKTI alias TOLE bin MUSTAKIM**, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. EMBER (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu Terdakwa berada di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. EMBER (DPO) melalui Hp milik Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,50 g (nol koma lima puluh gram) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. EMBER (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara ranjau di Desa Bunut Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. EMBER (DPO), setelah itu Terdakwa menelephone Sdr. EMBER (DPO) untuk menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa, lalu Sdr. EMBER (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa dibungkus Bekas Rokok Surya 12 dan sudah diletakkan di depan Panti Pijat KINANTI di Desa Bunut Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan untuk pembayaran dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Sdr. EMBER (DPO) menyuruh Terdakwa untuk Mentransfer melalui rekening Bank BCA milik Sdr. EMBER (DPO), Kemudian Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk dari Sdr. EMBER (DPO), setelah menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Selanjutnya dari Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli tersebut pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri,

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 3 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD dengan maksud untuk menawari supaya membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap) menyetujui tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah bertemu selanjutnya Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kepada Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD langsung berpamitan pulang;

- Bahwa selanjutnya uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD tersebut langsung Terdakwa kirimkan ke rekening Sdr. EMBER (DPO) dan sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. EMBER (DPO) tersebut Terdakwa simpan di dalam almari baju kamar Terdakwa;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan selanjutnya petugas Polisi meminta ijin untuk melakukan pengeledahan, dan setelah digeledah di atas salon yang berada di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Putih, sedangkan di dalam almari baju di dalam kamar Terdakwa ditemukan baran bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Digital dan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) Plastik Klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya sebesar 0,34 (Nol koma tiga empat) gram atau dengan berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Selanjutnya barang bukti tersebut di atas disita oleh petugas Polisi;

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 4 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penyisihan dan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03182/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, dengan kesimpulan: Barang Bukti nomor 00423/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika sabu-sabu tersebut di atas tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa **RISNA MUKTI alias TOLE bin MUSTAKIM**, pada hari Senin tanggal 22 Maret sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. EMBER (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu Terdakwa berada di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. EMBER (DPO) melalui Hp milik Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,50 g (nol koma lima puluh gram) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. EMBER (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara ranjau di Desa Bunut Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 5 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib Terdakwa sampai di Tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. EMBER (DPO), setelah itu Terdakwa menelephone Sdr. EMBER (DPO) untuk menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa, lalu Sdr. EMBER (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa dibungkus Bekas Rokok Surya 12 dan sudah diletakkan di depan Panti Pijat KINANTI di Desa Bunut Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan untuk pembayaran dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Sdr. EMBER (DPO) menyuruh Terdakwa untuk Mentransfer melalui rekening Bank BCA milik Sdr. EMBER (DPO), Kemudian Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk dari Sdr. EMBER (DPO), setelah menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Selanjutnya dari Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli tersebut pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Terdakwa menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD dengan maksud untuk menawari supaya membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap) menyetujui tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah bertemu selanjutnya Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kepada Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD langsung berpamitan pulang;
- Bahwa selanjutnya uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD tersebut langsung Terdakwa

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 6 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman ke rekening Sdr. EMBER (DPO) dan sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. EMBER (DPO) tersebut Terdakwa simpan di dalam almari baju kamar Terdakwa;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan selanjutnya petugas Polisi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, dan setelah digeledah di atas salon yang berada di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Putih, sedangkan di dalam almari baju di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Digital dan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) Plastik Klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya sebesar 0,34 (Nol koma tiga empat) gram atau dengan berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Selanjutnya barang bukti tersebut di atas disita oleh petugas Polisi;
- Bahwa dari barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penyisihan dan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03182/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, dengan kesimpulan: Barang Bukti nomor 00423/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan sabu-sabu tersebut di atas tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Hernanda Gusriwan Pgl Nandadibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 7 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan terkait dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa Salman Pgl Salman dan saksi Syaifidin ST. Bandaro.
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Salman Pgl Salman dan saksi Syaifidin ST. Bandaro.
- Bahwa hari Selasa tanggal 12 Maret tahun 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi Ronal Pgl Ronal dan saksi Hernanda Gusriwan Pgl Nanda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid ada menjual atau mengedarkan Narkoba jenis shabu di nagari saruaso kec. Tanjung emas kab. Tanah datar. Lalu pada hari Rabu tanggal 13 Maret tahun 2019 sekira pukul 00.05 Wib, sewaktu saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid sedang berjalan di pinggir jalan di pinggir jalan umum simpang surau kalimbubuih di jorong saruaso Utara Nagari Saruaso kec. Tanjung emas Kab. Tanah datar, kemudian saksi Ronal Pgl Ronal dan saksi Hernanda Gusriwan Pgl Nanda langsung mengamankan saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid, lalu setelah ditanya perihal Shabu-shabu saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid hanya diam, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening pada lipatan celana sebelah kiri milik saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid, bahwa selanjutnya saksi Ronal Pgl Ronal dan saksi Hernanda Gusriwan Pgl Nanda menanyakan kepada saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid perihal dari mana saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid mendapatkan barang tersebut, dan dijawab oleh saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid didapatkannya dari terdakwa Salman pgl salman. Selanjutnya setelah didapatkan informasi dari saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid, kemudian saksi Ronal Pgl Ronal dan saksi Hernanda Gusriwan Pgl Nanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah mertua terdakwa yang beralamat di jorong balai labuah ateh nagari limo kaum kec. Lima kaum kab. Tanah datar, lalu saksi Ronal Pgl Ronal dan saksi Hernanda Gusriwan Pgl Nanda menanyakan kepada terdakwa “ benar Narkoba jenis shabu yang diamankan dari saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid dari Sdr” dan terdakwa tidak mengakuinya, kemudian setelah dipertemukan dengan saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid barulah terdakwa salman pgl salman mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening adalah berasal dari terdakwa. Dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah mertua terdakwa Salman Pgl Salman dan ditemukan 3 (tiga) paket butiran kristal bening diduga Narkoba jenis Shabu, dalam plastik bening dalam botol

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 8 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak ikan salmon di Jok sepeda motor Roda Dua merk Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 3308 LN milik terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 3 (tiga) paket butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik terdakwa Salman Pgl Salman.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Syafidin dan terdakwa, cara mereka mendapatkan sejumlah narkotika jenis shabu adalah dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari senin tanggal 11 Maret Tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Salman Pgl Salman mendapatkan panggilan telepon dari saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid, dan mengatakan kepada terdakwa "Lai barani surang manjapui barang (Narkotika jenis shabu) ka bukittinggi" dan terdakwa mengatakan bisa, selanjutnya saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid menelepon Sdr. Pgl Bang Montok dan mengatakan bahwa nanti temannya yang bernama Salman Pgl Salman akan pergi menjemput barang lalu saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid memberikan Nomor Sdr. Pgl Bang Montok kepada terdakwa Salman Pgl Salman, Kemudian terdakwa segera berangkat ke bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dibukittinggi lalu terdakwa menghubungi Sdr. Pgl Bang montok dan mengatakan bahwa terdakwa bahwa ia sudah berada di simpang kamang, dan Sdr. Pgl Bang montok (DPO) mengatakan kepada terdakwa "tunggu saja disana", dan tidak berapa lama Sdr. Pgl Bang montok (DPO) datang lalu terdakwa memberikan Uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta (satu) unit Handphone kepada Sdr. Pgl Bang montok dan selanjutnya Sdr. Pgl Bang montok memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan setelah itu terdakwa segera kembali kerumahnya di batusangkar, Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib , terdakwa bertemu dengan saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid dan terdakwa diajak untuk kerumah saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid di jorong koto tangah dan sesampai disana terdakwa serta saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid sama-sama memakai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu lalu saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 5 (lima) paket yang kemudian dibawa oleh terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dan saksi syafidin, mereka membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 9 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah berdagang atau wiraswasta.
- Bahwa Sepeda motor merek yamaha mio warna hitam dengan nopol BA 3308 LN yang disita dari terdakwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa adalah milik dari adik terdakwa, akan tetapi sehari dipinjam dan dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan uji narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine Nomor:387 /TU-Kepeg/RSUD/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.MA. Hanafiah SM Batusangkar yang ditanda tangani oleh Dr. Lailatul Rahmah, Sp.PK., berdasarkan hasil pemeriksaan sampel Urine yang dilakukan tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 02.15 Wib atas nama Salman, dengan hasil pemeriksaan Urine terhadap penyalahgunaan Obat / Narkoba sebagai berikut : Methamphetamine (+) Reaktif.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi, yaitu :
 - 4 (empat) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek Vivo Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Warna Hitam Putih;
 - 1 (satu) set alat isap / Bong Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) buah botol minyak ikan salmon warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan nopol BA 3308 LN beserta kunci kontak.

Dan saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama **SALMAN Pgl SALMAN**, yang mana Terdakwa tersebutlah yang Saksi tangkap dengan rekan-rekan saksi, karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara memiliki, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. RONAL Pgl RONAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 10 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan terkait dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa Salman Pgl Salman dan saksi Syaifidin ST. Bandaro.
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Salman Pgl Salman dan saksi Syaifidin ST. Bandaro.
- Bahwa hari Selasa tanggal 12 Maret tahun 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi Ronal Pgl Ronal dan saksi Hernanda Gusriwan Pgl Nanda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid ada menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu di nagari saruaso kec. Tanjung emas kab. Tanah datar. Lalu pada hari Rabu tanggal 13 Maret tahun 2019 sekira pukul 00.05 Wib, sewaktu saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid sedang berjalan di pinggir jalan di pinggir jalan umum simpang surau kalimbubuih di jorong saruaso Utara Nagari Saruaso kec. Tanjung emas Kab. Tanah datar, kemudian saksi Ronal Pgl Ronal dan saksi Hernanda Gusriwan Pgl Nanda langsung mengamankan saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid, lalu setelah ditanya perihal Shabu-shabu saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid hanya diam, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening pada lipatan celana sebelah kiri milik saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid, bahwa selanjutnya saksi Ronal Pgl Ronal dan saksi Hernanda Gusriwan Pgl Nanda menanyakan kepada saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid perihal dari mana saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid mendapatkan barang tersebut, dan dijawab oleh saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid didapatkannya dari terdakwa Salman pgl salman. Selanjutnya setelah didapatkan informasi dari saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid, kemudian saksi Ronal Pgl Ronal dan saksi Hernanda Gusriwan Pgl Nanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah mertua terdakwa yang beralamat di jorong balai labuah ateh nagari limo kaum kec. Lima kaum kab. Tanah datar, lalu saksi Ronal Pgl Ronal dan saksi Hernanda Gusriwan Pgl Nanda menanyakan kepada terdakwa “ benar Narkotika jenis shabu yang diamankan dari saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid dari Sdr” dan terdakwa tidak mengakuinya, kemudian setelah dipertemukan dengan saksi Syaifidin ST. Bandaro Pgl Afid barulah terdakwa salman pgl salman mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) paket butiran kristal yang dibungkus dengan plastik bening adalah berasal dari terdakwa. Dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah mertua terdakwa Salman Pgl Salman dan ditemukan 3 (tiga) paket butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, dalam plastik bening dalam botol

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 11 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak ikan salmon di Jok sepeda motor Roda Dua merk Yamaha Mio dengan nomor polisi BA 3308 LN milik terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 3 (tiga) paket butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu adalah milik terdakwa Salman Pgl Salman.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Syafidin dan terdakwa, cara mereka mendapatkan sejumlah narkotika jenis shabu adalah dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari senin tanggal 11 Maret Tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Salman Pgl Salman mendapatkan panggilan telepon dari saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid, dan mengatakan kepada terdakwa "Lai barani surang manjapui barang (Narkotika jenis shabu) ka bukittinggi" dan terdakwa mengatakan bisa, selanjutnya saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid menelepon Sdr. Pgl Bang Montok dan mengatakan bahwa nanti temannya yang bernama Salman Pgl Salman akan pergi menjemput barang lalu saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid memberikan Nomor Sdr. Pgl Bang Montok kepada terdakwa Salman Pgl Salman, Kemudian terdakwa segera berangkat ke bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dibukittinggi lalu terdakwa menghubungi Sdr. Pgl Bang montok dan mengatakan bahwa terdakwa bahwa ia sudah berada di simpang kamang, dan Sdr. Pgl Bang montok (DPO) mengatakan kepada terdakwa "tunggu saja disana", dan tidak berapa lama Sdr. Pgl Bang montok (DPO) datang lalu terdakwa memberikan Uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta (satu) unit Handphone kepada Sdr. Pgl Bang montok dan selanjutnya Sdr. Pgl Bang montok memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan setelah itu terdakwa segera kembali kerumahnya di batusangkar, Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib , terdakwa bertemu dengan saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid dan terdakwa diajak untuk kerumah saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid di jorong koto tangah dan sesampai disana terdakwa serta saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid sama-sama memakai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu lalu saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu menjadi 5 (lima) paket yang kemudian dibawa oleh terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa dan saksi syafidin, mereka membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 12 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah berdagang atau wiraswasta.
- Bahwa Sepeda motor merek yamaha mio warna hitam dengan nopol BA 3308 LN yang disita dari terdakwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa adalah milik dari adik terdakwa, akan tetapi sehari dipinjam dan dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan uji narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine Nomor:387 /TU-Kepeg/RSUD/2019 tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.MA. Hanafiah SM Batusangkar yang ditanda tangani oleh Dr. Lailatul Rahmah, Sp.PK., berdasarkan hasil pemeriksaan sampel Urine yang dilakukan tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 02.15 Wib atas nama Salman, dengan hasil pemeriksaan Urine terhadap penyalahgunaan Obat / Narkoba sebagai berikut : Methamphetamine (+) Reaktif.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saksi, yaitu :
 - 4 (empat) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek Vivo Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo Warna Hitam Putih;
 - 1 (satu) set alat isap / Bong Narkotika Jenis shabu;
 - 1 (satu) buah botol minyak ikan salmon warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan nopol BA 3308 LN beserta kunci kontak.

Dan saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama **SALMAN Pgl SALMAN**, yang mana Terdakwa tersebutlah yang Saksi tangkap dengan rekan-rekan saksi, karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara memiliki, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret Tahun 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa Salman Pgl Salman mendapatkan panggilan telepon dari saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid;

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr, halaman 13 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa "Lai barani surang manjapui barang (Narkotika jenis shabu) ka bukittinggi" dan saksi mengatakan bisa;
- Bahwa selanjutnya saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid menelepon Sdr. Pgl Bang montok (DPO) dan mengatakan bahwa nanti temannya yang bernama Salman Pgl Salman akan pergi menjemput barang;
- Bahwa saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid memberikan Nomor Sdr. Pgl Bang montok (DPO) kepada Terdakwa Salman Pgl Salman, kemudian saksi segera berangkat ke bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai di bukittinggi lalu Terdakwa menghubungi Bang montok (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di simpang kamang, dan Bang montok (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "tunggu saja disana";
- Bahwa tidak berapa lama Bang montok (DPO) datang lalu Terdakwa memberikan Uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa senilai kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Bang montok (DPO) dan selanjutnya Bang montok (DPO) memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa segera kembali kerumah di batusangkar, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid dan mengajak Terdakwa untuk kerumah saksi di jorong koto tengah dan sesampai kerumah, lalu Terdakwa serta saksi Syafidin ST. Bandaro Pgl Afid sama-sama memakai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa cara terdakwa dan saksi memakai Narkotika Jenis shabu adalah dengan cara awal nya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti Air Mineral Botol Gelas, Pipet, Kaca Pirek, dan Mancis, kemudian air yang ada didalam botol gelas dibuang sepertiganya kemudian pipet tersebut dirakit pada botol gelas tersebut dan jadilah seperti Bong;
- Bahwa kemudian memasukkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan macis sehingga berasap dan masuk kedalam botol aqua dan asap yang ada didalam botol Aqua tersebutlah yang terdakwa dan saksi hisap.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr, halaman 14 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. EMBER (DPO) sebanyak satu klip dengan cara diranjau di depan tempat pijat Kinanti Desa Bunut Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gram kepada Saksi M. KHOZINARTUL seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di Rumah Terdakwa di Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. EMBER (belum tertangkap) tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di atm BCA di Jl. PB Sudirman di Kel/Kec. Pare Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa mentranfer uang pembelian Narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. EMBER (belum tertangkap) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Terdakwa kedapatan memiliki, meyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu dan ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri.
- Terdakwa tidak mengetahui berapa gram berat Narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun setelah ditimbang di kantor Polisi Narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) Plastik Klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya seberat 0,34 (Nol koma tiga empat) gram, atau dengan berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Dapat Terdakwa jelaskan disini bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna Putih Terdakwa letakkan di atas salon di dalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah timbangan Digital dan Narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) Plastik Klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya sebesar 0,34 (Nol koma tiga empat) gram, atau dengan berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram Terdakwa simpan di dalam almari baju kamar rumah Terdakwa;

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 15 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Putih, 1 (satu) buah timbangan Digital dan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) Plastik Klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya sebesar 0,34 (Nol koma tiga empat) gram, atau dengan berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari EMBER (belum tertangkap) dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, Terdakwa menghubungi saudara EMBER (belum tertangkap) melalui Hp Vivo warna Putih milik Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Setengah gram atau 0,50 (nol koma lima puluh) dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya EMBER (belum tertangkap) menyanggupinya dan Terdakwa mengiyakannya, selanjutnya oleh Saudara EMBER (belum tertangkap) Terdakwa langsung disuruh mengambil Narkotika jenis sabu- sabu tersebut di Ds.Bunut Kec.Badas Kab.Kediri, atas perintah tersebut pada hari yang sama Sabtu tanggal 20 Maret 2021, Terdakwa langsung menuju ke Ds.Bunut Kec.Badas Kab.Kediri dengan tujuan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Ds.Bunut Kec.Badas Kab.Kediri dan setelah itu Terdakwa menelephone EMBER (belum tertangkap) dan menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa, dan EMBER (belum tertangkap) memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut dibungkus Bekas Rokok Surya 12 yang sudah diletakkan di depan tempat Panti Pijat KINANTI di Ds.Bunut Kec.Badas Kab.Kediri, dan untuk pembayaran dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, EMBER (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa untuk Mentransfer melalui rekening Bank BCA namun untuk nomor rekeningnya langsung Terdakwa buang, Kemudian atas pemberitahuan tersebut Terdakwa mencarinya dan setelah menemukannya Terdakwa mengambil barang tersebut, dan setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Selanjutnya dari Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Setengah gram atau

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 16 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,50 (nol koma lima puluh) tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, Terdakwa jual kepada sdr. M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap), Lk, Umur: 26 tahun, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Dsn. Sumberjo Rt/Rw 03/12 Ds.Badas Kec.Badas Kab. Kediri, dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- selanjutnya sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari EMBER (belum tertangkap) tersebut Terdakwa simpan di dalam almari baju kamar Terdakwa Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri;

» Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi, dan selanjutnya petugas Polisi meminta ijin untuk melakukan pengeledahan, dan setelah digeledah di atas salon yang berada di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Putih, sedangkan di dalam almari baju di dalam kamar Terdakwa ditemukan baran bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Digital dan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) Plastik Klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya sebesar 0,34 (Nol koma tiga empat) gram dan Selanjutnya barang bukti tersebut diatas disita oleh petugas Polisi, dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut, Selanjutnya setelah di kantor Polisi, Narkotika jenis sabu- sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut dilakukan penimbangan mempunyai berat kotor beserta plastik klipnya sebesar 0,34 (Nol koma tiga empat) gram atau dengan berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap) tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 16.0 Wib, Terdakwa menghubungi sdr. M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap) dengan maksud untuk menawari untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya sdr. M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap) menyanggupinya dan Terdakwa menyuruh sdr. M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap) untuk datang ke

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 17 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib, sdr. M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, dan setelah bertemu selanjutnya sdr. M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebaliknya gantian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kepada sdr. M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap), dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu- sabu tersebut sdr. M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap) langsung berpamitan pulang kerumahnya;

* Uang yang telah Terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap) tersebut **langsung** Terdakwa kirimkan ke rekening yang di kasihkan oleh saudara EMBER (belum tertangkap);

« Terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib di kamar di rumah Terdakwa di 31. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri;

■ Bahwa Keuntungan Terdakwa dalam menderakan Narktika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

■ Dapat Terdakwa jelaskan disini bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa yang pertama sebuah timbangan dgital yang di beri oleh Sdr. EMBER (belum tertangkap) yang Terdakwa pergunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu-sabu dan sebuah HP merk VIVO warna putih milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai sara komunikasi untuk mendapatkan maupun mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;

■ Terdakwa mengedarkann narkotika jenis sabu-sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali:

1. Yang pertama pada hari Lupa tanggal Lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib dirumah di rumah Terdakwa Jl. Nusa Indah Rt/Rw. 2/11 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, Terdakwa jual

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 18 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap), Lk, Umur: 26 tahun, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Dsn. Sumberjo Rt/Rw 03/12 Ds.Badas Kec.Badas Kab. Kediri narkotika jenis sabu-sabu sebanyak supra (seperempat) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah habis.

2. Yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Nusa Indah Rt/Rw. 2/11 Ds. Badas Kec. Badas Kab. Kediri, Terdakwa juala kepada sdr. M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap), Lk, Umur: 26 tahun, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Dsn. Sumberjo Rt/Rw 03/12 Ds.Badas Kec.Badas Kab. Kediri narkotika jenis sabu-sabu sebanyak supra (seperempat) dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kembali

- Dapat Terdakwa jelaskan di HP merk VIVO warna putih milik Terdakwa sudah tidak ada riwayat berupa percakapan atau panggilan maupun berpak cat pada waktu Terdakwa mendapatkan Narkotika jens sabu-sabu dari Sdr. EMBER (belum tertangkap) maupun pada waktu Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. EMBER (belum tertangkap) karena setiap Terdakwa komunikasi langsung Terdakwa hapus baik berupa Cat maupun riwayat panggilan di karenakan agar tidak terdapat jejak apabila Terdakwa tertangkap oleh petugas Polisi;

- Alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis **sabu-sabu** atau bong sudak Terdakwa buang di tempat sampah di di desa Terdakwa pada waktu sebelum Terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi.

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis shabu tersebut berbentuk butiran kristal warna bening di dalam plastik plastik bening.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwaTerdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 19 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Timbangan digital;
- Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,34 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. EMBER (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu Terdakwa berada di rumah, Terdakwa menghubungi Sdr. EMBER (DPO) melalui Hp milik Terdakwa dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,50 g (nol koma lima puluh gram) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. EMBER (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara ranjau di Desa Bunut Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. EMBER (DPO), setelah itu Terdakwa menelephone Sdr. EMBER (DPO) untuk menanyakan perihal Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa, lalu Sdr. EMBER (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa dibungkus Bekas Rokok Surya 12 dan sudah diletakkan di depan Panti Pijat KINANTI di Desa Bunut Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
- Bahwa benar untuk pembayaran dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Sdr. EMBER (DPO) menyuruh Terdakwa untuk Mentransfer melalui rekening Bank BCA milik Sdr. EMBER (DPO), Kemudian Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk dari Sdr. EMBER (DPO), setelah menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar selanjutnya dari Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli tersebut pada hari yang sama sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Terdakwa menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 20 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD dengan maksud untuk menawari supaya membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar selanjutnya Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (tertangkap) menyetujui tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar setelah bertemu selanjutnya Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kepada Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD langsung berpamitan pulang;
- Bahwa benar selanjutnya uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD tersebut langsung Terdakwa kirimkan ke rekening Sdr. EMBER (DPO) dan sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. EMBER (DPO) tersebut Terdakwa simpan di dalam almari baju kamar Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan selanjutnya petugas Polisi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, dan setelah digeledah di atas salon yang berada di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Putih, sedangkan di dalam almari baju di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Digital dan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) Plastik Klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya sebesar 0,34 (Nol koma tiga empat) gram atau dengan berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Selanjutnya barang bukti tersebut di atas disita oleh petugas Polisi;
- Bahwa benar dari barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penyisihan dan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03182/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, dengan kesimpulan: Barang Bukti nomor 00423/2021/NNF seperti tersebut dalam (I)

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr, halaman 21 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika sabu-sabu tersebut di atas tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsursetiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **RISNA MUKTI alias TOLE bin MUSTAKIM** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwaterdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar,

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 22 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum berarti seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan bertentangan dengan dirinya sendiri dan bertentangan dengan hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa terdakwa sebelum menggunakan telah terlebih dahulu membeli kemudian memiliki atau menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan maupun instansi manapun juga serta peruntukannya dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik/laboratorium. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Berdasarkan ketentuan ini, narkotika merupakan hal yang boleh digunakan dan/atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan dan/atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib, sewaktu Terdakwa berada di rumahnya Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Terdakwa menghubungi Sdr. EMBER (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) melalui Hp milik Terdakwa dengan maksud untuk

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 23 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,50 g (nol koma lima puluh gram) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. EMBER (DPO), selanjutnya Sdr. EMBER (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara ranjau di Desa Bunut Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk menawari supaya membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (penuntutan dalam berkas terpisah) menyetujui tawaran Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD untuk datang ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. EMBER (DPO).

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. EMBER (DPO), setelah itu Terdakwa menelephone Sdr. EMBER (DPO) untuk menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa, lalu Sdr. EMBER (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa dibungkus Bekas Rokok Surya 12 dan sudah diletakkan di depan Panti Pijat KINANTI di Desa Bunut Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan untuk pembayaran dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Sdr. EMBER (DPO) menyuruh Terdakwa untuk Mentransfer melalui rekening Bank BCA milik Sdr. EMBER (DPO), Kemudian Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk dari Sdr. EMBER (DPO), setelah menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan memastikan bahwa benar bungkus rokok tersebut berisi sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pulang dan membawa sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi M. KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyuruh Saksi M. KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika sabu-sabu yang hendak dibeli di rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 23.00 Wib Saksi M. KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (Penuntutan dalam berkas terpisah) sampai di rumah Terdakwa Jl. Nusa Indah RT. 002 RW. 011 Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (penuntutan dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 24 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak dua plastik klip kepada Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (penuntutan dalam berkas terpisah), setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (penuntutan dalam berkas terpisah) langsung berpamitan pulang;

Bahwa selanjutnya uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi M.KHOZINARTUL ASRORI bin MASUD (penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut langsung Terdakwa kirimkan ke rekening Sdr. EMBER (DPO) untuk pembayaran sabu-sabu dan sisa dari Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. EMBER (DPO) tersebut Terdakwa simpan di dalam almari baju kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa yang pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang las dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika sabu-sabu tersebut di atas tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang, sehingga pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dan selanjutnya petugas Polisi meminta ijin untuk melakukan penggeledahan, dan setelah digeledah di atas salon yang berada di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Putih, sedangkan di dalam almari baju di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan Digital dan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) Plastik Klip dengan berat kotor beserta plastik klipnya sebesar 0,34 (Nol koma tiga empat) gram atau dengan berat bersih sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Selanjutnya barang bukti tersebut di atas disita oleh petugas Polisi;

Bahwa dari barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penyisihan dan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03182/NNF/2021 tanggal 13 April 2021, dengan kesimpulan: Barang Bukti nomor 00423/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan atau mengatur bahwa Menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri tanpa izin dari yang berwenang memberikan izin adalah perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta persidangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 25 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kesatu** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; Timbangan digital, Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,34 gram dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr,halaman 26 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISNA MUKTI alias TOLE bin MUSTAKIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdawatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Timbangan digital;
 - Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,34 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna putih**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB, pada hari SELASA, Tanggal 28

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 27 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, oleh **BOB ROSMAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **ROFI HERYANTO, SH** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH MBA MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LILIK YULIATI, SH MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB, serta dihadiri oleh **LUSYA MARHAENDRASTIANA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOB ROSMAN, SH

ROFI HERYANTO, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,Mba., MH

Panitera Pengganti,

LILIK YULIATI, SH.,MH

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 28 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DO NOT COPY

Putusan Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN Gpr.halaman 29 dari 28